BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PA MALANG PERKARA NO. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang dalam Memutuskan Perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim Pengadilan Agama Malang yang menangani tentang bagian ahli waris pengganti 2 (dua) anak perempuan mendapatkan *ashaba,* harus mempunyai dasar-dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Majelis hakim Pengadilan Agama Malang mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, dan menetapkan bahwa ahli waris (alm) Jahmoen alias Yahmoen yaitu Sujarwo (Penggugat-I) memperoleh ¼ bagian dari harta warisan, Sugiarso (Penggugat-II) memperoleh ¼ bagian dari harta warisan, Suko Harsono, SH. (Tergugat-I) memperoleh ¼ bagian dari harta warisan dan Janu Iswadi (alm) memperoleh ¼ bagian dari harta warisan. Menetapkan ¼ bagian Janu Iswadi (alm) jatuh kepada istrinya yang memperoleh $^{1}/_{8}$ bagian dan sisanya dikasihkan kepada kedua anak perempuannya. Serta menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalan putusan tentang bagian ahli waris pengganti 2 (dua) anak perempuan mendapatkan *aṣhaba*, dapat dianalisa bahwa, dasar hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan bagian dua anak perempuan mendapatkan *aṣhaba* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 181 tersebut tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dapat dipahami secara *a contrario*, yang menyatakan bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $^1/_6$ bagian. Bila mereka dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat $^1/_3$ bagian. Pemahaman sebaliknya dari pasal tersebut adalah apabila ternyata ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang berisi "anak laki-laki maupun anak perempuan bisa menghijab saudara (sekandung, seayah seibu) dan seterusnya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunanya.[1]

B. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

Memutuskan tentang bagian ahli waris pengganti dua anak perempuan mendapatkan *aṣhaba* hakim juga memakai dasar hukum Yurisprudensi tetap yang tercatat dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 86/K/AG/1994

[1] Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,* Buku II, Edidi Revisi 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 27 Juli 1995 (Yurisprudensi). Dalam Yurisprudensi ini, penggunaan kata *wālad* tidak hanya bagi laki-laki, namun juga berlaku bagi perempuan. Jadi anak perempuan maupun anak laki-laki bisa menghijab saudara. Dalam pembagiannya harta waris kepada ahli waris penggantinya merupakan pembagian yang bersifat subyektif apabila ditinjau dari segi keadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Malang menentukan ahli waris pengganti (alm) Janu yang berhak menerima harta peninggalan hanyalah seorang isteri dan dua anak perempuan. Sedangkan saudara kandung (alm) janu menjadi terhalang oleh anak perempuan sehingga ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan (alm) Janu padahal ia merupakan ahli waris dekat dengannya yang disebut *aṣhaba.*

Dan yang terakhir majelis Hakim dalam perkara ini, menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti yang terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan mendapatkan bagian *aṣhaba.* Menurutnya, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menghijab saudara, hal ini berhubungan erat dengan pembahasan *kalālah.* Dan juga dalam pembagiannya melalui tiga tahap yakni, ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris pengganti, dari ahli waris siapa yang mendapatkan dan siapa yang tidak mendapatkan dan ditetapkan bagian para ahli waris yang mendapatkan. Jadi maksud tiga tahap seperti ini membagi harta kepada ahli waris seperti 1/8 untuk isteri, 2/3 untuk dua anak perempuan sebagai ahli waris pengganti. Serta sisanya *radd* (diberikan) lagi kepada dua anak perempuannya sehingga anak tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat bagian *aṣhaba*. Majelis hakim juga memakai pendapat ulama syiah imamiyah yang memaknai kata *wālad* di sini dalam arti anak laki-laki dan anak perempuan, bahwasannya anak perempuan menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan, karena keberadannya tidak mempengaruhi lafaḍ *kalālah*.

Sebenarnya pembagian harta waris (alm) Janu harus diberikan kepada isteri mendapatkan 1/8, dua anak perempuan mendapatkan 2/3 bagian (ahli waris penggati). Serta sudah ditentukan dalam pasal 176 Kompilasi hukum Islan, surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis, sisanya diberikan kepada saudara kandung. Pembagian seperti ini bedasarkan pendapat ulama Sunni (yang menyatakan anak perempuan tidak bisa menghijab saudara). serta memberikan saudara kandung setelah harta tersebut dibagikan kepada isteri dan dua anak perempuannya baru kemudian terjadilah sisa yang diterima oleh saudara kandung yang disebut *aṣhaba*.

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam mengabulkan bagian ahli waris pengganti dua anak perempuan mendapatkan *aṣhaba*, majelis hakim tidak menganalogikan tentang bagian dua anak perempuan kepada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan maupun bagian yang sudah ditetapkan dalam al-Quran surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis. Seharusnya, majelis hakim memiliki pilihan alternatif terlebih dahulu sebelum memutus perkara, yaitu dengan memberikan arahan kepada para pihak tentang bagian ahli waris pengganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai majelis hakim dalam memutuskan perkara tentang bagian ahli waris pengganti dua anak perempuan mendapat bagian *aṣhaba*, majelis hakim itu sangat konsisten, dengan harus memberi keadilan dalam hal ini, putusan hakim itu harus ada nilai keadialan. dan juga memakai pendapatnya ulama Syiah yang mana saudara tidak mendapatkan bagian *aṣhaba*. Namun penulis sendiri tidak sependapat dengan Majelis hakim karena lebih condong kepada pendapat ulama sunni dengan alasan atau mengacu pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, al-Quran surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis jadi saudara bisa mendapatka bagian *aṣhaba*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DISPOSISI PUTUSAN

Analisis Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

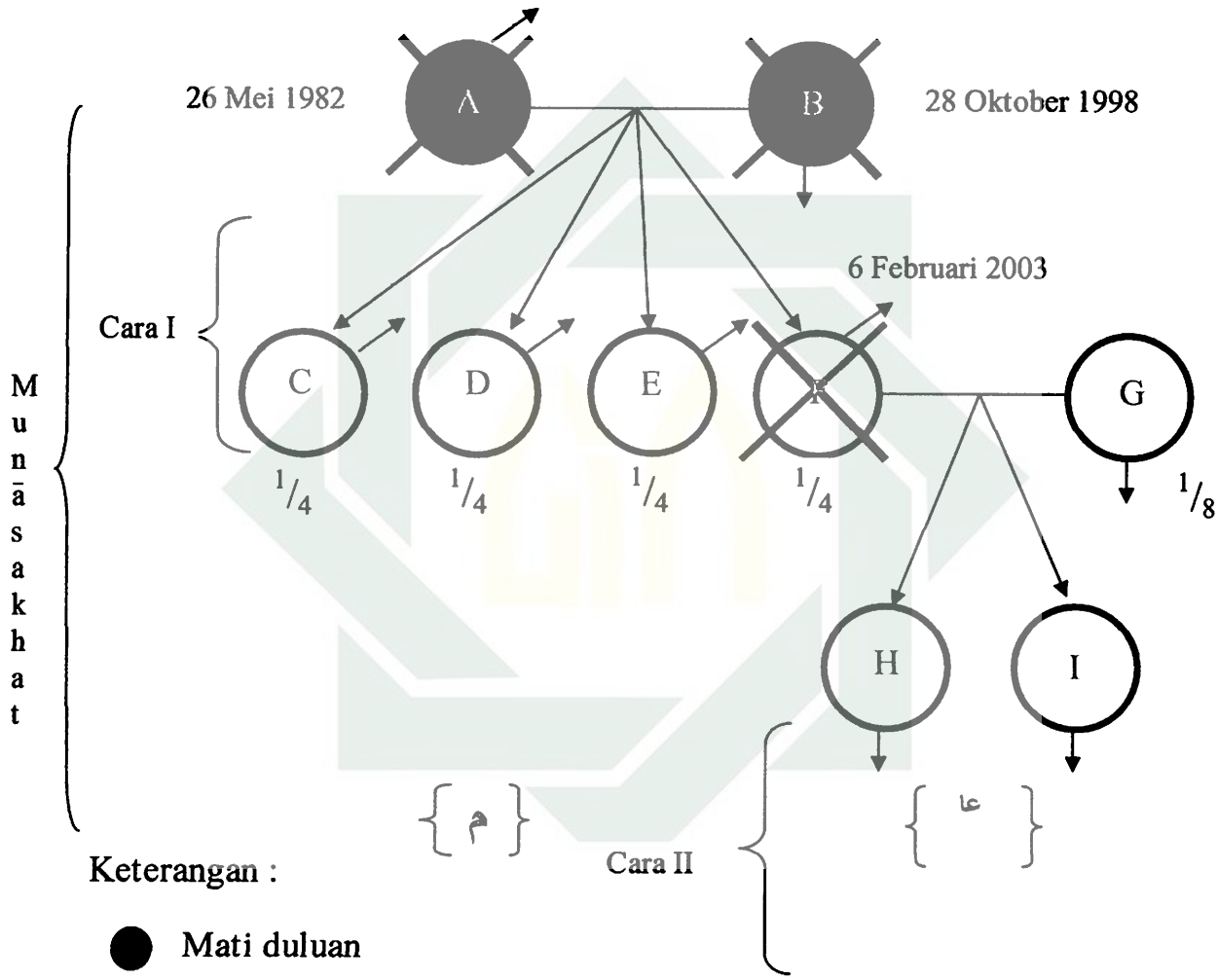

Keterangan :

- ● Mati duluan
- ⊗ Mati belakangan
- ○ Hidup
- ↑ Tanda panah keatas laki-laki
- ↓ Tanda panah kebawah perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg. tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

Syariat Islam memberikan hak diantara orang yang mendapatkan warisan itu secara tertib sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kekuatan hak masing-masing ahli waris.[2] Pada hakikatnya diberlakukannya hukum waris untuk meletakkan dasar-dasar tujuan kemaslahatan, agar masalah harta warisan yang sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga diatasi dengan semata-mata tunduk kepada ketentuan Illahi. Sebagaimana petunjuk Rasulullah saw.

حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ, وَهَذَا حَدِيْثُ مَخْلَدٍ وَهُوَالأَشْبَعُ, قَالاَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ,حَدَّ ثَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِقْسِمِ الْمَا لَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَىَ كِتَابِ اللهِ))

Artinya : *"Dari Ibu Abbas berkata : Rasulullah saw. bersabda : Bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Quran)".*[3]

Di dalam dasar hukum kewarisan tercantum dalam al-Quran surat an-Nisā' ayat 7,11, 12, dan 176. Dari beberapa ayat tentang kewarisan, khususnya surat an-Nisā' ayat 11 yang menjelaskan bagian dua anak perempuan dan surat an-Nisā' ayat 176 tentang bagian saudara sekandung, sebapak/ seibu mempunyai peran penting dalam pembagian harta waris yang telah menjadi

---

[2] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 352.

[3] Abi Daud Sulaiman Al-Ash'aṡ Asjatanī Azrī, *Sunan Abi Daud,* (Kairo: Darul Hadis, 275H), 1267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan Pengadilan Agama Malang diantaranya tentang penafsiran kata *"wālaḍ"* yang mempunyai interpretasi anak laki-laki dan anak perempuan. Keputusan ini bedasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang menyatakan bahwa anak perempuan dalam kasus ini dapat dijadikan penghalang kepada saudara kandung. Dan mengambil pasal 181 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pemakaian pendapat ulama syiah imamiyah yang memberikan penafsiran tempatnya kata *wālaḍ* yang diartikan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan sehinggah kemungkinan besar baik anak laki-laki atau anak perempuan mempunyai kedudukan amat kuat dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Juga dapat menghijāb saudara laki-laki kandung apabila ia bersamanya.

Adapun studi analis yang akan dibahas pada bab ini adalah tentang bagian 2 (dua) anak perempuan mendapat bagian *aṣhaba,* untuk itu sebelum menuju pada titik analisis ini. Agar lebih spesifik dan sistematis dalam pembahasan ini akan menganalisis beberapa hal yang berkaitan dengan putusan perkara ini. Dari al-Quran maupun hadis cukup jelas tentang bagian dua anak perempuan berhak menerima 2/3 bagian. dalam hadis dan surat an-Nisā' ayat 11 berbunyi :

اَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ اَلثُّلُثَيْنِ, وَأُمَّهُمَا الثُّمُنُ, وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"berikanlah dua pertiganya kepada kedua anak perempuan Sa'ad dan bagi ibu keduanya seperdelapan, selebihnya adalah untukmu".*[4]

...فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ....(النساء :11)

Artinya : *"...jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....". (Q.S. an-Nisā' : 11)*[5]

Untuk dapat diambil kesimpulan bahwa dua anak perempuan tidak dapat *menghijāb* atau menghalangi saudara kandung karena (alm) meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan (sebagai ahli waris pengganti), serta meninggalkan saudara kandung saja. Apabila dilihat dari segi ahli waris *aṣhaba* (anak perempuan) bukan termasuk dari golongan *aṣhaba bi nafsi*. Sebagaimana anak laki-laki dapat menerima sisa harta serta dapat secara mutlak anak laki-laki dapat *menghijāb* saudara kandung (alm). Dengan alasan anak laki-laki di dalam al-Quran tidak diterangkan bagiannya apabila ia dalam keadaan sendiri.[6]

Dengan demikian pewaris meninggalkan istri dan dua anak perempuan sebagai ahli waris pengganti serta meninggalkan saudara laki-laki yang

---

[4] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimaṣyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandrun Abu Bakar, dkk), Jus 4 Al-Imran 29-An-Nisā' 23, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 480.

[5] Departemen Agama RI, *Opcit*, 116.

[6] St. Rahma, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam, *Opcit*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi *aṣhaba bi nafsih* setelah dua anak perempuan mengambil bagiannya. Jadi rumusan hukum yang dapat diambil yang ada di Pengadilan Agama Malang yakni, dua anak perempuan tidak dapat menghijab saudara baik laki-laki-maupun saudara perempuan sekandung atau seayah, ini adalah pendapat ulama sunni. Dan dalam masalah pembagian menurut ulama sunni sebagai berikut isteri mendapatkan bagian 1/8, dua anak perempuan mendapatkan 2/3 sebagai ahli waris pengganti dan sisanya berikan kepada saudara kandung.

Dengan demikian, menurut analisis pendapat penulis bahwa kesimpulan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam memberikan bagian dua anak perempuan mendapatkan *aṣhaba* sudah adil,[7] karena melihat kedudukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi "anak laki-laki maupun anak perempuan bisa menghijab saudara (sekandung, seayah seibu) dan seterusnya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunanya" bagi hakim untuk memutuskan perkara.[8] Namun penulis tidak sependapat dengan hakim, karena penulis lebih memakai dasal pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis serta hukum Islam pemahaman ulama sunni.

---

[7] Praktek Peradilan menggunakan ketentuan tetap yang menjadi Acuan yaitu Yurisprudendi Mahkamaha Agung RI, dan prinsip-prinsip hijab mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi. Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara Seibu dari saudara seayah dan sekandung (Pasal 181 dan 182 KHI). Perkembangan Yurisprudensi MARI menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung atau saudara seayah, mereka mendapatkan *aṣhaba* secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan.

[8] Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,* Buku II, Edidi Revisi 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DISPOSISI PUTUSAN

Analisis Hukum Islam Tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

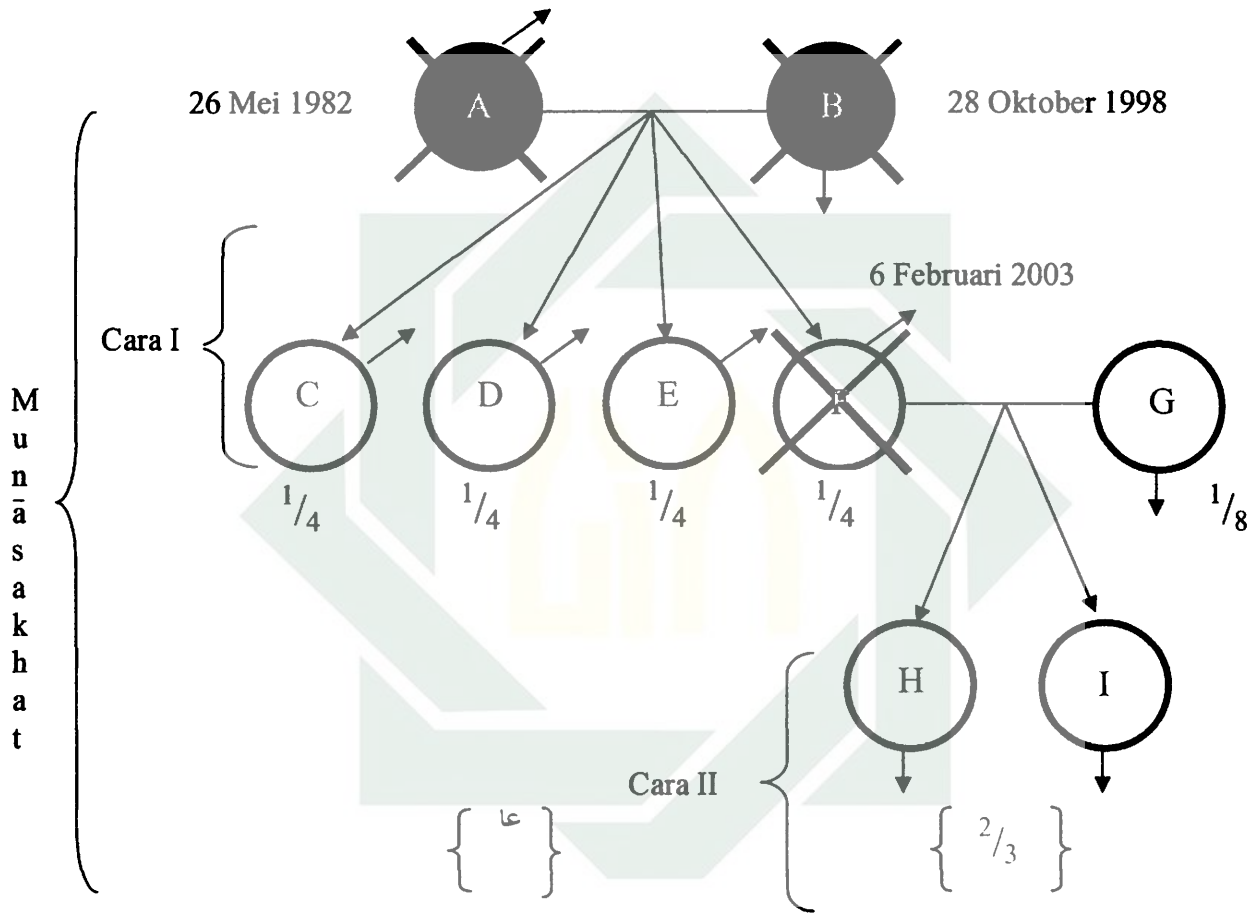

Keterangan :

- ● Mati duluan
- ⊗ Mati belakangan
- ○ Hidup
- ↑ Tanda panah keatas laki-laki
- ↓ Tanda panah kebawah perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id